



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kelancaran pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu upaya untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa kondisi sosial dan ekonomi Wajib Pajak serta kondisi geografi letak objek pajak yang ada di Kabupaten Bantul, perlu adanya petugas yang membantu pemungutan dan penyetoran PBB P2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menunjuk Petugas Pembantu Pemungutan PBB P2 yaitu:
- a. Panewu;
 - b. Lurah yang dibantu Carik, Kepala Urusan Danarta, dan/atau Pamong Kalurahan lain yang ditunjuk; dan
 - c. Dukuh.
- KEDUA : Petugas Pembantu Pemungutan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Panewu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. melaksanakan pengawasan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) yang dilaksanakan oleh Lurah dan Dukuh di wilayah kerjanya;
 2. melakukan pembinaan mengenai pelaksanaan pembayaran PBB P2 di wilayah kerjanya;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian penerimaan PBB P2 yang ada di wilayahnya; dan
 4. bertanggung jawab atas keberhasilan pemungutan dan penyetoran PBB P2 di wilayah kerjanya.
 - b. Lurah dibantu Carik, Kepala Urusan Danarta, dan/atau Pamong Kalurahan lain yang ditunjuk mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. melaksanakan pemantauan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh Dukuh serta membuat laporan perkembangan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan tembusan Panewu setempat;
 2. melaksanakan pemantauan penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB P2 kepada Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh Dukuh serta membuat laporan perkembangan penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah PBB P2 kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan tembusan Panewu setempat;

3. menerima laporan perkembangan penerimaan PBB P2 dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 4. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran PBB P2 di wilayah kerjanya; dan
 5. memantau, menggiatkan, dan bertanggung jawab atas kelancaran pembayaran PBB P2 di wilayah kerjanya.
- c. Dukuh mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. menyampaikan SPPT PBB P2 yang diterima dari Lurah kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya;
 2. melaporkan perkembangan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Lurah dilampiri struk SPPT PBB P2 yang telah ditandatangani Wajib Pajak yang bersangkutan;
 3. menyampaikan STPD PBB P2 yang diterima dari Lurah kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya;
 4. melaporkan perkembangan penyampaian STPD PBB P2 kepada Lurah dilampiri bukti penerimaan STPD PBB P2 yang telah ditandatangani Wajib Pajak yang bersangkutan;
 5. memotivasi Wajib Pajak yang ada di wilayahnya untuk membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo dan membantu melaksanakan pemungutan PBB P2 dari Wajib Pajak dengan menerima setoran pembayaran PBB P2 yang disertai dengan penyerahan Tanda Terima Sementara (TTS) kepada Wajib Pajak;
 6. menyetorkan semua pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak langsung ke tempat pembayaran yakni:
 - a. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank BPD DIY);
 - b. *Channel* pembayaran yang bekerja sama dengan Bank BPD DIY;
 - c. *Payment Point Online Bank* (PPOB) jaringan Bank BRI Syariah di Koperasi Unit Desa (KUD);
 - d. Bank Negara Indonesia (BNI);
 - e. Bank Tabungan Negara (BTN);
 - f. Kantor Pos Indonesia;

- g. Bank Bukopin;
- h. Bank Mandiri; atau
- i. melalui petugas mobil layanan pajak keliling, dan memperoleh Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
- 7. menyerahkan STTS dari tempat pembayaran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
- 8. melaporkan perkembangan penerimaan PBB P2 kepada Lurah.
- d. Petugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1. melaksanakan posko pembayaran PBB P2 di Padukuhan dengan menggunakan mobil pelayanan pajak keliling;
 - 2. menerima pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak di posko pembayaran PBB P2;
 - 3. memberikan bukti STTS kepada Wajib Pajak yang telah membayar PBB P2 di posko pembayaran PBB P2;
 - 4. menyetorkan uang pembayaran PBB P2 yang diterima dari Wajib Pajak di posko pembayaran PBB P2 paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, setelah diterima dari Wajib Pajak ke rekening kas daerah, kecuali hari kerja berikutnya jatuh pada hari libur atau diliburkan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya; dan
 - 5. melaporkan hasil pembayaran PBB P2 di posko pembayaran kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melalui Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pembantu Pemungutan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Panewu se-Kabupaten Bantul;
6. Lurah se-Kabupaten Bantul;
7. Dukuh se-Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

